

SKRIPSI

ANALISIS PERILAKU JUAL BELI PADI MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat Gampong Turam Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar)



Disusun Oleh :

**SUHA NAFISA
NIM. 170602020**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suha Nafisa
NIM : 170602020
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2022

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
AFALX245334805

Suha Nafisa

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Perilaku Jual Beli Padi Menurut Tinjauan Ekonomi Islam
(Stidi Pada Masyarakat Gampong Turam Kecamatan Darul Kamal
Kabupaten Aceh Besar)**

Disusun oleh :

Suha Nafisa
NIM: 170602020

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Fithriady, Lc., M.A.
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,



Junia Farma, M.Ag
NIP.199206142019032039

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,
AR - RANIRY



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Perilaku Jual Beli Padi Menurut Tinjauan Ekonomi Islam
(Studi Pada Masyarakat Gampong Turam Kecamatan Darul Kamal
Kabupaten Aceh Besar)**

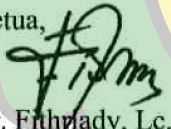
Suha Nafisa
NIM: 170602020

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

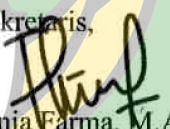
Pada Hari/Tanggal : Senin, 26 Juli 2022 M
26 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Dr. Fathmady, Lc., M.A.
NIP. 198008122006041004

Sekretaris,


Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Penguji I,

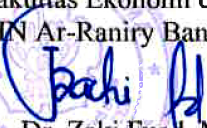

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A
NIP. 195612311987031031

Penguji II,


Jalaluddin, M.A
NIDN. 2030126502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Suha Nafisa
NIM : 170602020
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 190603348@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Analisis Perilaku Jual Beli Padi Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Gampong Turam Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh - R A N I R Y

Pada tanggal : 26 Juli 2022

Mengetahui,

Penulis,

Suha Nafisa

NIM: 170602020

Pembimbing,

Dr. Fithriady, Lc., M.A

NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,

Junia Farma, M.Ag

NIP. 199206142019032039

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah atas jalan kemudahan yang diberikannya penulis dapat menyelesaikan tugas proposal penelitian yang berjudul **“ANALISIS PERILAKU JUAL BELI PADI MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat Gampong Turam Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar) ”** dengan sangat sederhana.

Shalawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan Alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak menerima bantuan berupa saran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material. Maka untuk selanjutnya dengan rasa hormat peneliti sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan juga selaku Penasehat Akademik.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Fithriady, Lc, MA selaku pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan, saran dan juga telah sabar membimbing penulis selama ini.
6. Junia Farma, M. Ag selaku pembimbing II yang telah berkenan membimbing, memberikan informasi, menuangkan pikiran, meluangkan waktu ditengah kesibukukannya dan memberikan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdullah Ismail dan Ibunda Fauziah yang senantiasa selalu memberikan cinta dan kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motifasi dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik serta semua yang diberikan serta semua yang diberikan selama ini yang tidak ternilai

harganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.

9. Kepada cutbang dan zakiya terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat yang penuh, kasih sayang, selalu membantu dan selalu menyenangkan dan memberikan doa serta memberikan motivasi kepada penulis.
10. Terimakasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada Abang Abdul Hafiz, Akhi Fajri, Kakak Nisrina dan Adek Zulkiram yang telah mendoakan, memberikan dukungan, memberikan semangat dan memberikan warna dalam hidup penulis selama ini.
11. Sahabat-sahabat semua Wulandari, Indah Dwiyani, Munadia Saffanah, Annisa Ulhikmah, Uswatun Hasanah, Cut Sari Maulidar dan Tasya Shafira Mustafa yang telah memberikan banyak pengalaman dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Kepada teman-teman satu bimbingan dan seperjuangan di Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih juga untuk semua warga gampong Turam yang telah memberikan banyak informasi tentang tugas akhir ini.

Terimakasih yang tak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis di balaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu

peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 6 Desember 2021

Penulis,

Suha Nafisa



TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dalam bangan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ى	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-*

Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Suha Nafisa
Nim : 170602020
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kecurangan Timbangan Dalam Jual Beli Padi Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Gampong Turam Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar)
Pembimbing I : Fithriady, Lc, MA
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag

Jual beli merupakan bentuk transaksi yang selalu dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, jual beli padi juga tidak terlepas dari praktek penimbangan. Praktek penimbangan dalam transaksi jual beli yang berlangsung di Gampong Turam Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar. kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang dipilih adalah pemilik kilang padi, agen, para petani dan aparatur Gampong. Setelah melakukan wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa para agen akan melakukan pemotongan berat timbangan hanya pada padi yang dirontokkan langsung dengan mesin, hal ini tidak terjadi pada padi yang di rontokkan secara manual. Implikasi dari penelitian ini di harapkan kepada agen pembeli padi agar lebih banyak belajar tentang pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang dalam melakukan aktifitasnya berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dapat menciptakan perdagangan yang sehat, dan diharapkan kepada para agen pembeli padi harus selalu mengingat bahwa akibat dari perbuatan curang yang mereka lakukan dalam menimbang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT di hari akhirat nanti.

Kata Kunci: *Jual Beli, Timbangan, Ekonomi Islam.*

DAFTAR ISI

LEMBARAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	v
FORM PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN....	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penelitian	8
 BAB II LANDASAN TEORI	 10
2.1. Pengertian Jual Beli	10
2.2. Landasan Hukum Jual Beli	12
2.2.1. Al-Quran	13
2.2.2. As-Sunnah	18
2.2.3. Ijma'	19
2.3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
2.3.1. Rukun Jual Beli	20
2.3.2. Syarat Jual Beli	21
2.4. Macam-macam Jual Beli	25
2.5. Jual Beli yang Dilarang	26
2.6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	30
2.7. Etika Jual beli	31
2.7.1. Etika Pedagang Dalam Islam	31
2.7.2. Prinsip Perdagangan Rasulullah	34
2.8. Timbangan	36

2.8.1. Pengertian Timbangan.....	36
2.8.2. Potongan Timbangan.....	37
2.8.3. Jenis Timbangan.....	38
2.8.4. Dasar Hukum Timbangan Dalam Ekonomi Islam ..	39
2.8.5. Etika Menimbang Dalam Islam.....	42
2.8.6. Kecurangan Dalam Ekonomi Islam	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	54
3.1. Jenis Penelitian	54
3.2.Lokasi Penelitian.....	54
3.3.Sumber Data	54
3.4.Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.5.Teknik Analisa Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
4.1.1. Sejarah Singkat Gampong Turam	58
4.1.2. Gambaran Umum Penduduk Gampong Turam.....	59
4.1.3..Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Turam	61
4.2. Hasil penelitian	62
4.2.1. Gambaran Umum Informan	62
4.3. Praktek Jual Beli Gabah/Padi di Gampong Turam	63
4.4. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Gabah/Padi.....	67
4.5. Analisis Tingkat Kecurangan Timbangan dalam Jual Beli Padi di Gampong Turam.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tablel 2.1 Penelitian Terkait	51
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Gampong Turam	60
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk	61
Tabel 4.3 Informan Penelitian	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.10 Kerangka Pemikiran Penelitian	53
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara Dengan Informan	62
Lampiran 2: Hasil Wawancara Dengan Informan	64
Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada umatnya agar saling tolong menolong, salah satunya adalah dalam bentuk jual beli. Namun, dalam melakukan jual beli tersebut jangan sampai merugikan dan menyengsarakan orang lain. Jual beli sudah menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Dengan adanya jual beli, masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan. Islam juga telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam jual beli, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli, memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar (kusuma, 2017).

Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia diperoleh dari aktifitas perdagangan. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harabi, yang artinya berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian penghidupannya, Sembilan diantaranya dihasilkan dari

berdagang. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan secara konvensional diartikan sebagai proses saling tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktifitas perdagangan dapat menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar-menukar secara bebas itu (Jusmaliani, 2008).

Sebaliknya, prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan dari Allah SWT dan melarang terjadinya pemaksaan. Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu perdagangan yang bermoral.

Perdagangan dapat terjadi di mana saja tidak hanya terjadi di dalam pasar tetapi juga pada tempat yang dinilai bisa untuk berjual beli. Pasar hanya merupakan suatu wadah yang di dalamnya sebagai tempat pertemuan atau tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli dengan sistem perdagangan (Zainuddin, 1999).

Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepadanya dan mentauhidkannya. Menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak di benarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan pribadi dan timbangan untuk umum. Timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan

pengikutnya dia penuh timbangannya tapi untuk orang lain dia kurangnya (Yusuf Qardhawi, 2017).

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya ayam kiloan, telur kiloan, dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar, dan mengukur (Ahmad, 2013). Perbuatan mengurangi timbangan ini dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan termasuk perbuatan seseorang yang curang. Oleh karena itu Allah SWT mengancam pada hambanya yang berbuat demikian dengan azab yang sangat besar.

Dalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang berkaitan dengan etika. Etika merupakan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat tersebut. Etika adalah tata cara atau sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara sesama (Zakiah Daradjat, 1996).

Pelanggaran nilai etika mungkin atau tidak menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat oleh pihak-pihak yang merugikannya. Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya akan melibatkan sedikit banyak kerugian bagi orang lain. Islam

menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan terutama dalam dunia perdagangan (Muhammad, 1996).

Dengan demikian aspek Ekonomi Islam di bahas secara jelas, guna menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam kehidupan sosial masyarakat dengan tuntutan syariat Islam, oleh karena itu aspek ekonomi secara Islami sangat penting bagi kelangsungan kehidupan sehari-hari, karena Ekonomi Islam tidak hanya mementingkan kepentingan dunia saja, melainkan memikirkan kepentingan akhirat (Nova Fauziah, 2019).

Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak ada nilai manfaatnya. Kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi seseorang pedagang muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama masa penjualan. Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Al-Anfaal ayat 27.

Islam sangat menghargai kejujuran dan melarang sikap khianat. Oleh sebab itu seorang muslim yang menjadi pelaku dalam perdagangan hendaknya taat pada janji dan amanat, serta dilarang berkhianat kepada siapapun. Islam melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam berbisnis . Peringatan ini sangat aktual jika kita melihat berbagai kebohongan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam praktek bisnis, salah satunya seperti yang terjadi di gampong Turam.

Penelitian yang sedang saya teliti ini sebelumnya sudah pernah diteliti juga oleh Rianto, judul yang beliau angkat adalah Jual beli gabah dalam perspektif hukum islam. Keterkaitan antara penelitian yang saya teliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Rianto adalah sama-sama ingin meneliti tentang sistem penjualan gabah yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Gampong Turam merupakan salah satu gampong yang ada pada kecamatan Darul Kamal, kabupaten Aceh Besar. Gampong Turam memiliki 463 penduduk yang terdiri dari 237 penduduk laki-laki dan 226 penduduk perempuan. Sebagian besar penduduk gampong Turam ekonominya bersumber dari pertanian. Walaupun pemerintah menetapkan Kecamatan Darul Kamal sebagai wilayah pembangunan, namun pada kenyataannya perekonomian masyarakat gampong Turam masih bertumpu pada sektor pertanian dan persawahan. Menurut data BPS Tahun 2018 luas lahan pertanian kecamatan darul kamal 948 Ha, sementara luas lahan pertanian gampong turam sekitar 50 Ha, gampong yang sangat luas lahan pertanian di kecamatan darul kamal adalah gampong Blang Kire yang luas lahan pertaniannya 150 Ha. Kecamatan darul kamal memiliki dua kilang padi, kilang padi tersebut terdapat pada gampong Turam dan gampong Lamkunyut. Hasil pertanian masyarakat gampong Turam hanya di dapat setahun sekali karena keterbatasan irigasi yang dimiliki, jadi musim tanam hanya bertumpu pada musim penghujan (Data BPS Gampong Turam, 2018).

Musim tanam padi pada Kecamatan Darul Kamal biasanya dimulai pada bulan November sampai bulan Desember dan puncak masa panennya pada bulan maret. Dulunya masyarakat Gampong Turam memanen padi dengan cara memotong dengan sabit, cara tradisional ini memakan waktu yang sangat lama. Dengan adanya teknologi mesin, dari tahun 2018 sampai sekarang masyarakat Gampong Turam memanen padi dengan menggunakan Mesin. Penggunaan mesin untuk memanen padi ini dapat mempermudah masyarakat Gampong Turam, karena apabila padi di panen dengan mesin waktu yang dibutuhkan hanya 30 menit.. Namun, kekurangan yang timbul jika memotong padi menggunakan mesin, dimana padi yang di rontokkan tersebut tidak bersih dan banyak butir padi yang kosong. Setelah memotong dengan mesin, masyarakat menjualnya ke agen atau ke kilang padi yang ada di gampong Turam. Kilang padi yang ada di gampomg Turam telah berdiri sejak tahun 1984 dan merupakan salah satu kilang padi terbesar yang ada di kecamatan Darul Kamal.

Dari pengamatan penulis terhadap praktik jual beli padi yang dilakukan di gampong Turam, memiliki banyak kejanggalan, dimana kejanggalan tersebut timbul karena adanya praktik yang sangat dilarang dalam Islam, yaitu praktik kecurangan dalam timbangan. Para pembeli padi beranggapan bahwa padi yang dirontokkan dengan mesin banyak butir padi yang kosong, sehingga ketika membeli padi dari petani mengurangi timbangannya, hal ini menimbulkan kerugian bagi petani.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian **“ANALISIS PERILAKU JUAL BELI PADI MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat Gampong Turam Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengangkat suatu masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimna praktik jual beli gabah (padi) di Gampong Turam ?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem jual beli gabah (padi) di Gampong Turam ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang harus diarahkan agar materinya tepat sasaran serta memudahkan dalam melakukan penelitian, tujuan tersebut antara lain :

1. Untuk mengetahui praktek timbangan yang dilakan oleh penjual padi di gampong Turam.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem timbangan yang di praktekkan oleh penjual padi di gampong Turam.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Sebagai sarana untuk memperkuat teori-teori yang sudah ada.

2. Manfaat praktis

Manfaatnya secara praktis untuk menjadi bahan acuan bagi perangkat Gampong Turam untuk memperbaiki sistem pembelian padi dan manfaat bagi masyarakat akan menjadi tambahan informasi terkait jual beli padi yang benar.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika dari proposal ini di atur sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian-bagian tersebut diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui secara jelas tentang pentingnya penelitian ini dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini berisikan penjelasan dari beberapa teori yang dipakai untuk pelaksanaan penelitian dari berbagai sumber-sumber referensi buku dan jurnal yang terkait dalam penelitian ini, penelitian terkait

yang menjadi landasan penulis untuk melakukan penelitian ini, serta kerangka pemikiran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai Analisis Tingkat Kecurangan Timbangan Dalam Jual Beli Padi Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Gampong Turam Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar).

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini dan saran penulis bagi peneliti selanjutnya.